

SALINAN



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI

NOMOR 108 TAHUN 2017

TENTANG

HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 58 Tahun 2012 tentang Harga Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 643);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PATOKAN  
PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Harga patokan penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemegang izin usaha di bidang pertambangan sebagai acuan harga jual di lokasi tambang.

## Pasal 3

Penetapan besaran pajak pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung berdasarkan :

- a. Harga jual mineral bukan logam dan batuan, apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih tinggi daripada harga patokan; atau
- b. Harga patokan mineral bukan logam dan batuan apabila harga mineral bukan logam dan batuan lebih rendah atau sama dengan harga patokan.

## Pasal 4

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Pati dan pengembangan dunia usaha di bidang pertambangan, diberikan keringanan harga sebesar 65% sehingga pengenaan harganya hanya 35% dari Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2012 tentang Harga Pasar Bahan Galian Mineral Non Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2012 Nomor 547) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 30 Desember 2017

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 30 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM  
Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PATI  
 NOMOR 108 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL  
 BUKAN LOGAM DAN BATUAN

HARGA PATOKAN PENJUALAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

NO	JENIS KOMODITAS TAMBANG	HARGA PATOKAN PENJUALAN PER M <sup>3</sup> (METER KUBIK) DI LOKASI TAMBANG (Rp)
1	2	3
1	Batu Gamping untuk semen	60.000
2	Batu Gamping	40.000
3	Tanah Liat	20.000
4	Sirtu	40.000
5	Tanah Urug	25.000
6	Pospat	100.000
7	Pasir	45.000
8	Andesit	50.000
9	Tras	25.000
10	Asbes	Sesuai Harga Pasar
11	Batu Tulis	Sesuai Harga Pasar
12	Batu Setengah Permata	Sesuai Harga Pasar
13	Batu Permata	Sesuai Harga Pasar
14	Batu Apung	Sesuai Harga Pasar
15	Bentonit	Sesuai Harga Pasar
16	Dolomit	Sesuai Harga Pasar
17	Feldspar	Sesuai Harga Pasar
18	Garam Batu (Halite)	Sesuai Harga Pasar
19	Grafit	Sesuai Harga Pasar
20	Gips	Sesuai Harga Pasar
21	Kalsit	Sesuai Harga Pasar
22	Kaolin	Sesuai Harga Pasar
23	Leusit	Sesuai Harga Pasar

24	Magnesit	Sesuai Harga Pasar
25	Mika	Sesuai Harga Pasar
26	Marmer	Sesuai Harga Pasar
27	Nitrat	Sesuai Harga Pasar
28	Opsidien	Sesuai Harga Pasar
29	Oker	Sesuai Harga Pasar
30	Perlit	Sesuai Harga Pasar
31	Talk	Sesuai Harga Pasar
32	Tanah Serap (Fuller Earth)	Sesuai Harga Pasar
33	Tanah Diatome	Sesuai Harga Pasar
34	Tawas (Alum)	Sesuai Harga Pasar
35	Yarosif	Sesuai Harga Pasar
36	Zeolit	Sesuai Harga Pasar
37	Basal	Sesuai Harga Pasar
38	Trakkit	Sesuai Harga Pasar

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010